

ANALISIS PERAN HUKUM DAGANG DALAM MENGATASI DOMINASI DATA DAN MEWUJUDKAN PERSAINGAN SEHAT DI ERA DIGITAL

Ledi Lofiana Sihotang¹, Muhammad Nabeel Fauzan², Via Rona Br Surbakti³,
Ignathia Pasaribu⁴, Ariya Wira Nugraha⁵, Muhammad Fauzi Rais⁶

ledilofiana09@gmail.com¹, mhmmnabeel444@gmail.com², surbaktiviarona@gmail.com³,
sayangpasaribu679@gmail.com⁴, ariyawiranugraha88@gmail.com⁵,
muhammad.fauzi@untirta.ac.id⁶

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Studi ini menganalisis peran dan strategi hukum dagang Indonesia dalam menghadapi tantangan dominasi data oleh platform digital dan mewujudkan persaingan usaha yang adil. Dengan menganalisis peraturan yang berlaku (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Persaingan Usaha, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi), studi ini meneliti bagaimana hukum dagang berfungsi sebagai alat untuk mengatur kepemilikan data dan tingkat transparansi. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (penelitian perpustakaan) dengan pendekatan legislatif dan konseptual. Ditemukan bahwa kerangka regulasi sudah ada, terutama dengan adanya Undang-Undang PDP yang memperkuat hak individu atas kepemilikan data, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya peraturan khusus untuk ekonomi digital dan sifat dinamis pasar. Perbandingan dengan praktik internasional, seperti Digital Markets Act (DMA) dan GDPR di Uni Eropa, menunjukkan pentingnya pendekatan proaktif dan preventif. Strategi yang diusulkan meliputi intervensi regulasi, berbagi data, dan memperkuat peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kata Kunci: Hukum Dagang, Dominasi Data, Persaingan Sehat, UU PDP.

ABSTRACT

This study analyzes the role and strategies of Indonesian commercial law in facing the challenges of data domination by digital platforms and realizing fair business competition. By analyzing applicable regulations (Electronic Information and Transactions Law, Business Competition Law, Personal Data Protection Law), this study examines how business law acts as a tool to regulate data ownership and transparency levels. The methodology used is normative legal research (library research) with a legislative and conceptual approach. It was found that a regulatory framework already exists, particularly with the presence of the PDP Law, which strengthens individuals' rights to data ownership, but its implementation still faces challenges such as the lack of specific regulations for the digital economy and the dynamic nature of the market. A comparison with international practices, such as the Digital Markets Act (DMA) and GDPR in the European Union, shows the importance of a proactive and preventive approach. The proposed strategies include regulatory intervention, data sharing, and strengthening the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU).

Keywords: Commercial Law, Data Dominance, Fair Competition, Personal Data Protection Law.

PENDAHULUAN

Perdagangan elektronik (E-Commerce) telah berevolusi menjadi elemen fundamental yang tidak terpisahkan dari dinamika perekonomian global. Didorong oleh inovasi berkelanjutan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, E-Commerce secara efektif menyediakan platform yang efisien untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa secara daring. Dalam era ekonomi digital ini, data telah berkembang menjadi aset strategis

yang sangat berharga dan merupakan faktor penentu daya saing antar pelaku usaha. Platform digital memiliki kemampuan masif untuk mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan data pengguna dalam jumlah besar. Transformasi digital yang signifikan telah terjadi sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi, yang telah mengubah model bisnis konvensional. Pertumbuhan eksponensial platform E-Commerce merupakan salah satu bukti paling jelas dari perubahan ini (Trinanda Faisal & Iqbal Fasa, 2025).

Penguasaan data oleh segelintir entitas digital yang kuat secara sumber daya dan infrastruktur teknologi menyebabkan munculnya monopoli data atau dominasi data yang menimbulkan tantangan serius bagi persaingan usaha yang sehat. Di Indonesia, prinsip persaingan usaha sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menitikberatkan pada pencegahan penyalahgunaan posisi dominan dan pengawasan perilaku monopoli. Namun, penegakan hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghadapi kesulitan, terutama dalam hal pembuktian karena sering kali harus bergantung pada bukti tidak langsung, yang berpotensi menimbulkan tantangan dalam proses hukum. Masalah ini diperparah oleh kurangnya peraturan yang spesifik yang secara langsung mengatur kegiatan E-Commerce.

Hukum dagang memiliki peran krusial sebagai instrumen pengaturan normatif untuk mengatasi tantangan dominasi data ini, salah satunya dengan mengatur kepemilikan data dan transparansi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), kepemilikan data pribadi ditegaskan sebagai hak milik individu, yang membatasi hak absolut platform atas data. Sementara itu, perbandingan dengan praktik internasional seperti Digital Markets Act (DMA) dan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih proaktif dan preventif dalam hukum dagang Indonesia.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi hukum dagang dalam menghadapi tantangan dominasi data dan mewujudkan persaingan sehat di era digital. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan instrumen hukum dagang dalam mengatasi penguasaan data dan apa saja tantangan dan strategi hukum dagang dalam mewujudkan persaingan sehat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan konsep-konsep hukum terkait (conceptual approach) (Soekanto & Mamudji, 2015). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menguraikan kerangka regulasi dan menganalisis peran serta strategi hukum dagang dalam mengatasi penguasaan data dan persaingan tidak sehat. Sumber data utama atau data primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. perubahan Nomor 11 Tahun 2020 (UU Persaingan Usaha), dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP). Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, laporan tahunan KPPU, dan literatur hukum terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, menafsirkan, dan mensintesis data hukum yang ada untuk mencapai kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian (Sunggono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Instrumen Hukum Dagang dalam Mengatasi Penguasaan Data

1. Analisis Regulasi yang Berlaku (UU ITE, UU Persaingan Usaha, UU PDP)

Upaya mengendalikan dominasi data oleh platform digital di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tiga instrumen hukum utama, yaitu: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Ketiganya saling melengkapi dalam mengatur pengelolaan data, menjaga persaingan usaha, dan melindungi hak pengguna.

a. UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016) Pengaturan Pengelolaan dan Keamanan Data Elektronik

UU ITE menjadi dasar hukum untuk aktivitas pemrosesan data serta pelaksanaan transaksi elektronik. Pasal 26 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik data, sehingga platform digital tidak diperbolehkan mengambil atau memanfaatkan data tanpa consent dari pengguna. UU ini memberikan ketentuan mengenai:

- 1) Kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data.
- 2) Larangan penyalahgunaan data untuk keuntungan tertentu.
- 3) Perlindungan hak privasi pengguna dalam ruang digital.

Walaupun demikian, UU ITE belum secara eksplisit mengatur kepemilikan data sebagai aset ekonomi dan belum memberikan mekanisme pengawasan terhadap penguasaan data oleh platform yang memiliki pangsa pasar besar. Dengan demikian, UU ini belum dapat dijadikan instrumen utama dalam penegakan persaingan usaha berbasis data.

b. UU Persaingan Usaha (UU No. 5 Tahun 1999 jo. perubahan UU No. 11 Tahun 2020) Pengawasan Monopoli dan Penyalahgunaan Posisi Dominan

UU Persaingan Usaha melarang pelaku usaha, termasuk perusahaan platform digital, untuk melakukan tindakan yang berpotensi:

- 1) Menciptakan praktik monopoli.
- 2) Menyalahgunakan posisi dominan di pasar.
- 3) Membuat perjanjian yang dapat menghambat competitor.

Dalam konteks platform digital, penguasaan data dalam jumlah besar dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan. Data yang dikuasai menjadi hambatan masuk (entry barrier) bagi pelaku usaha baru yang ingin bersaing dalam pasar digital. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menerbitkan pedoman mengenai penyalahgunaan posisi dominan, dan kini juga menyusun pedoman khusus untuk menghadapi isu ekonomi digital seperti penggunaan big data dan algoritma. Dengan demikian, meskipun tidak menyebutkan kata “data” secara langsung, UU Persaingan Usaha dapat diterapkan sebagai dasar hukum dalam penindakan dominasi data oleh platform digital.

c. UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP, UU No. 27 Tahun 2022) Penegasan Hak Kepemilikan dan Kontrol terhadap Data Pribadi

UU PDP merupakan regulasi paling komprehensif dalam aspek kepemilikan dan pengendalian data. UU ini menegaskan bahwa data pribadi merupakan hak milik individu, sehingga setiap pemrosesan data wajib dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik data. Ketentuan penting dalam UU PDP yang relevan dengan isu dominasi data antara lain:

- 1) Pasal 4 memberikan hak kepada subjek data untuk membatasi, menolak, atau menarik persetujuan atas pemrosesan data.
- 2) Pasal 20 mewajibkan pelaku usaha untuk menerapkan prinsip data minimization, yakni hanya mengumpulkan data yang diperlukan sesuai tujuan.
- 3) Pasal 55–57 memberikan sanksi administratif dan pidana bagi pelaku usaha yang menyalahgunakan data pengguna.

Implikasinya, platform digital tidak memiliki hak absolut terhadap data yang mereka kumpulkan, melainkan hanya dapat memproses data berdasarkan persetujuan yang diberikan pengguna. Dengan berlakunya UU PDP, posisi tawar pengguna semakin kuat sehingga ruang bagi platform untuk menguasai data secara sepihak semakin terbatas.

2. Hukum dagang sebagai instrumen pengaturan kepemilikan data dan transparansi

Ekosistem digital memengaruhi hukum persaingan Indonesia dan keberadaan platform digital menimbulkan tantangan bagi persaingan bisnis dan perlindungan data pribadi (Ramadhan Halidi, 2023). Dalam era ekonomi digital, data telah berkembang menjadi aset strategis yang sangat berharga dan merupakan faktor penentu daya saing antar pelaku usaha. Platform digital seperti pasar, media sosial, dan layanan berbasis aplikasi memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan data pengguna dalam jumlah yang besar (Safitri, 2024). Monopoli data, atau dominasi data oleh segelintir entitas digital dengan sumber daya dan infrastruktur teknologi yang kuat, muncul sebagai akibat dari keadaan ini. Oleh karena itu, hukum dagang memainkan peran penting sebagai alat normatif yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan transparansi data untuk memastikan persaingan bisnis yang adil (Vitany Purba et al., 2022).

a. Hukum Dagang sebagai Kerangka Pengaturan Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud mencakup hak kekayaan intelektual (HKI) seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang, yang kini diperluas ke data sebagai “aset digital”. Hukum dagang bukan hanya mengatur barang berwujud seperti uang atau barang, tetapi juga benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, seperti data. Data konsumen, algoritma, dan informasi perilaku pasar telah berevolusi menjadi aset perusahaan yang sangat berharga. Setiap pemanfaatan data harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang sah, transparan, dan tidak menimbulkan abuse of dominance terhadap pihak lain (Setyawati et al., 2024). Hukum dagang, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, memberikan dasar untuk melindungi aset ini. Hukum dagang juga dapat berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengatur cara data disimpan, ditransfer, dan dilindungi dalam aktivitas ekonomi digital (Vitany Purba et al., 2022).

Hukum dagang menekankan prinsip kontraktual dalam konteks transfer dan penyimpanan data. Untuk menghindari sengketa, setiap transaksi data harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas, seperti perjanjian lisensi atau jual beli data. Sementara larangan penggunaan dominasi mencegah perusahaan besar (seperti platform teknologi) menggunakan data untuk menghapus pesaing kecil, transparansi diperlukan agar semua pihak terlibat memahami hak dan kewajiban mereka.

b. Kepemilikan Data dan Asas Keadilan dalam Hukum Dagang

Konsep kepemilikan data belum secara eksplisit diatur dalam sistem hukum Indonesia, namun dapat ditafsirkan melalui pendekatan hukum dagang yang menekankan asas kebebasan berkontrak, keadilan, dan keseimbangan antara para pihak. Dengan cara ini, data dapat dianggap sebagai aset yang dapat diperdagangkan atau dilindungi melalui kontrak. Namun, sifat data yang tidak berwujud dan mudah digandakan membawa tantangan. Platform digital yang menguasai data pengguna secara sepihak sering kali menimbulkan ketidakseimbangan, di mana pengguna atau pesaing kecil tidak memiliki kontrol atas pemanfaatan data mereka, yang berpotensi melanggar prinsip keseimbangan antara para pihak dalam transaksi dagang.

Dalam hukum dagang, prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan pihak-pihak untuk menetapkan hak dan kewajiban mereka terkait data melalui perjanjian, seperti persyaratan penggunaan aplikasi atau kebijakan privasi. Untuk menghindari eksploitasi dan monopoli data, bagaimanapun, asas ini harus diimbangi dengan asas keadilan,

terutama ketika platform besar menggunakan data untuk memperkuat dominasi mereka di pasar. Secara keseluruhan, pengaturan kepemilikan data melalui lensa hukum dagang menekankan harmonisasi antara kebebasan ekonomi dan keadilan sosial, dengan fokus pada pencegahan ketidakseimbangan kekuatan di era digital. Perkembangan regulasi seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Indonesia dapat memperkuat kerangka ini, meskipun tantangan implementasi tetap ada, seperti penegakan hukum terhadap platform global.

3. Perbandingan dengan Praktik Internasional (GDPR, Digital Markets Act)

Konsep persaingan usaha sehat di Indonesia dan Uni Eropa memiliki perbedaan mendasar, baik dari sisi regulasi maupun pendekatan penegakan hukumnya. Di Indonesia, prinsip persaingan usaha sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menitikberatkan pada pencegahan penyalahgunaan posisi dominan dan pengawasan perilaku monopoli oleh pelaku usaha. Penegakan hukum dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang berfungsi sebagai lembaga independen untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi konsumen dari praktik anti-persaingan (Adnan, 2025).

Sementara itu, di Uni Eropa, konsep persaingan usaha sehat dikaitkan erat dengan keadilan digital melalui dua instrumen utama, yaitu Digital Markets Act(DMA) dan General Data Protection Regulation (GDPR). DMA berfokus pada pengawasan terhadap “gatekeepers” atau pelaku usaha besar yang menguasai ekosistem digital, sementara GDPR mengatur perlindungan data pribadi yang dianggap sebagai bagian penting dari keadilan ekonomi digital (Digital Markets Act(DMA), 2022).

Pendekatan yang diterapkan Uni Eropa bersifat proaktif dan preventif, menekankan transparansi, interoperabilitas, serta tanggung jawab korporasi besar dalam menjaga keterbukaan pasar. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang masih cenderung represif menindak pelanggaran setelah terjadi (Digital Markets Act(DMA), 2022). Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Uni Eropa berupaya membangun struktur regulasi yang mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar sejak awal, sedangkan sistem hukum Indonesia masih berfokus pada pembuktian pelanggaran yang telah terjadi (KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) RI, 2023).

Dari sisi kelembagaan, KPPU di Indonesia memiliki kewenangan tunggal dalam pengawasan praktik monopoli, sedangkan di Uni Eropa pengawasan dilakukan oleh European Commission Directorate-General for Competition yang berkoordinasi dengan otoritas perlindungan data di masing-masing negara anggota. Model kelembagaan Uni Eropa memberikan perlindungan ganda terhadap pasar dan terhadap hak privasi konsumen, sehingga mendorong keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan hak asasi digital masyarakat (Tanzil & Pustaha Halomoan, 2022).

Dengan demikian, praktik internasional terutama model Uni Eropa dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam memperkuat instrumen hukum persaingan usaha di era ekonomi digital. Integrasi aspek perlindungan data seperti GDPR dan mekanisme pengawasan terhadap digital gatekeepers sebagaimana diatur dalam DMA dapat memperluas efektivitas penegakan hukum persaingan usaha yang sehat di Indonesia (V Tulung & Yusuf, 2024).

B. Tantangan dan strategi hukum dagang dalam mewujudkan persaingan sehat

1. Tantangan hukum dagang dalam mewujudkan persaingan sehat

Perdagangan elektronik (E-Commerce) telah berevolusi menjadi elemen fundamental

yang tidak terpisahkan dari dinamika perekonomian global. Karena adanya inovasi yang berkelanjutan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, E-Commerce secara efektif menyediakan platform yang efisien untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa secara daring. Penegakan hukum terkait praktik persaingan usaha tidak sehat di sektor E-Commerce menghadapi kesulitan, terutama dalam hal pembuktian. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sering kali harus bergantung pada bukti tidak langsung saat menangani kasus-kasus seperti kartel atau perilaku anti-persaingan lainnya. Penggunaan bukti semacam ini berpotensi menimbulkan keraguan atau tantangan dalam proses hukum. Selain itu, masalah ini diperparah oleh kurangnya peraturan yang spesifik yang secara langsung mengatur kegiatan E-Commerce. Akibatnya, KPPU terpaksa menggunakan kerangka hukum yang sudah ada, yang mungkin tidak sepenuhnya relevan atau memadai untuk mengatasi kompleksitas dan dinamika yang cepat dari pasar digital saat ini. Berikut ini ada beberapa tantangan perdagangan dalam platform digital (Senge et al., 2024).

a. Aspek hukum E-Commerce

Aspek hukum E-Commerce di Indonesia sangat luas, meliputi isu-isu krusial seperti perlindungan konsumen, pajak, hak kekayaan intelektual (HKI), dan persaingan usaha. Analisis ini bertujuan mengupas tuntas berbagai ketentuan hukum E-Commerce yang berlaku di Indonesia, termasuk mengidentifikasi tantangan yang muncul dan menawarkan solusi yang dapat diterapkan. Persaingan usaha di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Anti-Monopoli). Dalam konteks E-Commerce, praktik yang dilarang karena berpotensi merugikan pelaku usaha lain dan konsumen meliputi Predatory pricing (penetapan harga sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing). Penyalahgunaan posisi dominan di pasar. Perjanjian eksklusif yang menghambat pesaing. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memegang peran penting dalam mengawasi dan menegakkan UU ini di sektor digital. Pengawasan KPPU menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman mendalam tentang kompleksitas pasar digital dan keterbatasan sumber daya untuk pengawasan yang efektif.

Keamanan Siber Risiko Seiring lonjakan transaksi online, risiko terhadap data pribadi dan informasi sensitif konsumen turut meningkat. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyediakan kerangka hukum untuk perlindungan data. Penerapan UU ITE untuk perlindungan data masih menghadapi banyak tantangan. Pelaku usaha wajib memastikan mereka memiliki sistem keamanan yang kuat untuk menjaga data konsumen dan mencegah terjadinya kebocoran informasi.

b. Pengawasan dan tindakan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat di sektor perdagangan elektronik (E-Commerce).

Sektor perdagangan elektronik (E-Commerce) di Indonesia berkembang pesat dan memberi kontribusi besar pada perekonomian dan model bisnis. Namun, seiring pertumbuhannya, potensi persaingan curang pun meningkat. Dalam situasi ini, KPPU mengambil peran penting untuk melakukan pengawasan dan tindakan hukum demi menjamin kepatuhan seluruh pelaku usaha terhadap kerangka persaingan yang sehat. Dibentuk melalui UU No. 5 Tahun 1999, KPPU bertanggung jawab penuh atas pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha, termasuk dalam ranah E-Commerce. Tugas spesifik KPPU adalah mencegah praktik persaingan tidak sehat seperti predatory pricing, posisi dominan yang disalahgunakan, atau kesepakatan eksklusif. Tindakan pengawasan ini sangat penting untuk melindungi keberlangsungan UMKM dari tekanan kompetitor besar yang memiliki keunggulan sumber daya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghadapi sejumlah kendala signifikan dalam menjalankan perannya mengawasi sektor E-Commerce.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan data dan informasi yang akurat mengenai transaksi E-Commerce, diperparah oleh kurangnya transparansi laporan aktivitas bisnis dari banyak pelaku usaha. Selain itu, sifat pasar E-Commerce yang sangat dinamis dan berubah cepat juga menjadi tantangan. Inovasi praktik bisnis yang muncul tanpa didukung regulasi yang memadai menuntut KPPU untuk beradaptasi dengan cepat agar efektif mengawasi praktik-praktik baru yang berpotensi merugikan persaingan usaha. Tantangan Utama Kurangnya data/informasi akurat. Penyebab Kurangnya transparansi laporan dari pelaku usaha. Tantangan Lain Sifat pasar yang dinamis dan cepat berubah. Implikasi Inovasi tanpa regulasi menuntut KPPU cepat beradaptasi. Keberhasilan KPPU dalam pengawasan dan penegakan hukum E-Commerce, yang merupakan langkah penting untuk memerangi persaingan tidak sehat di Indonesia, sangat bergantung pada penyelesaian tantangan hukum yang ada. Jika tantangan tersebut diatasi dan regulasi yang relevan diperkuat, kontribusi KPPU terhadap terciptanya ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan akan menjadi signifikan. Karena itu, kolaborasi erat antara pemerintah, KPPU, dan pelaku usaha harus diupayakan untuk menciptakan lingkungan E-Commerce yang aman, adil, dan berkesinambungan.

c. Tantangan dalam penegakan hukum dan implementasi regulasi E-Commerce

Ketidakjelasan regulasi menjadi tantangan signifikan dalam ekosistem E-Commerce, di mana baik pelaku usaha maupun konsumen sering kali merasa bingung karena minimnya sosialisasi dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Walaupun kerangka regulasi telah tersedia, penegakan hukum masih lemah, ditandai dengan kurangnya pengawasan efektif dan penerapan sanksi yang tidak tegas terhadap pelanggaran transaksi daring. Untuk menyelesaikan isu ini, sangat diperlukan kolaborasi terpadu antara pemerintah, pelaku bisnis, lembaga perlindungan konsumen, dan masyarakat. Selain itu, lembaga seperti BPKN memerlukan peningkatan kapasitas dan kewenangan agar mampu menangani pengaduan dan menyelesaikan sengketa E-Commerce dengan lebih cepat dan efektif. Intinya, dialog dan kerja sama merupakan kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan dapat diimplementasikan (Dwi Indriyani et al., 2025).

2. Strategi hukum dagang dalam mewujudkan persaingan sehat

kebijakan yang merupakan bentuk intervensi Pemerintah terhadap mekanisme pasar yang berjalan. Hal ini antara lain muncul dalam bentuk tata niaga atau regulasi yang membatasi jumlah pemain yang terlibat. Dilihat dari aspek persaingan, hal ini merupakan kemunduran, karena mencegah bekerjanya mekanisme pasar di sektor tersebut yang dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Pasar yang dibebaskan bersaing secara sehat dipercaya dapat memberikan banyak keuntungan dan peran Pemerintah diperlukan untuk mewujudkannya. Pada kasus tertentu, persaingan dapat berhasil dengan baik apabila Pemerintah tidak mengintervensi, apalagi bila intervensi yang terjadi cenderung menguntungkan segelintir pelaku usaha yang meraup keuntungan besar (Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, 2007).

Intervensi regulasi pemerintah dalam hukum dagang di Indonesia dilakukan secara komprehensif melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur transaksi E-Commerce, perlindungan konsumen, dan pengawasan perdagangan dalam negeri maupun internasional. Pemerintah juga menerbitkan peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, untuk mengatur aspek teknis seperti perizinan, standar produk, tarif, dan pembatasan perdagangan guna melindungi kepentingan nasional, industri dalam negeri, dan konsumen. Intervensi ini mencakup

pembatasan impor melalui tarif dan kuota, pemberian insentif fiskal, serta pengawasan terhadap pelaku usaha oleh lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Selain itu, pemerintah melakukan harmonisasi kebijakan antar instansi dan memperkuat lembaga hukum terkait perdagangan untuk memastikan regulasi yang dikeluarkan mendukung persaingan usaha yang sehat dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Intervensi regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sektor ekonomi, namun tetap harus dilakukan secara proporsional agar tidak menghambat inovasi dan persaingan usaha (Saleh et al., 2019).

Data sharing dalam hukum dagang di Indonesia diatur secara ketat untuk menjamin keamanan, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu serta kepentingan nasional. Praktik pertukaran data antar pelaku usaha, baik dalam negeri maupun lintas negara, harus memenuhi prinsip legalitas, keterbatasan, dan keamanan, serta tetap menjunjung tinggi hak privasi dan perlindungan data pribadi. Regulasi utama yang mengatur data sharing adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk memperoleh persetujuan, membatasi penggunaan data, serta menerapkan standar keamanan dalam proses transfer data. Dalam konteks perdagangan digital dan E-Commerce, data sharing juga diatur oleh peraturan turunan seperti Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Pemerintah yang mengatur transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan pengawasan terhadap praktik bisnis digital. Pemerintah juga menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam pengaturan data sharing, terutama dalam perjanjian perdagangan bebas, namun tetap memprioritaskan kedaulatan data nasional dan perlindungan hak individu. Dengan demikian, data sharing dalam hukum dagang harus dilakukan secara transparan, proporsional, dan berlandaskan hukum yang jelas untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan melindungi hak individu serta kepentingan nasional (Pamungkas & Meiga, 2018).

Regulasi data sharing dalam hukum dagang di Indonesia diatur secara lengkap dan rinci melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini mengatur asas, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data, transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerja sama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, larangan penggunaan data pribadi, serta ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi. Transfer data pribadi hanya diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum, serta harus dilakukan dengan persetujuan subjek data, memenuhi standar keamanan, dan berdasarkan dokumen yang memadai. Pemerintah menegaskan bahwa pengaliran data lintas negara tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas Indonesia, dengan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan hukum nasional. Data pribadi tidak dianggap sebagai rahasia dagang, melainkan hak fundamental yang harus dilindungi, sehingga pelaku usaha wajib memastikan keamanan dan transparansi dalam proses data sharing. Dengan demikian, UU PDP menjamin keamanan, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu, sekaligus mendukung perkembangan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan.

Regulasi data sharing dalam hukum dagang di Indonesia diatur secara lengkap dan rinci melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini mengatur asas, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data, transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerja sama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa, larangan penggunaan data pribadi, serta ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi. Transfer data pribadi hanya diperbolehkan untuk kepentingan yang sah,

terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum, serta harus dilakukan dengan persetujuan subjek data, memenuhi standar keamanan, dan berdasarkan dokumen yang memadai. Pemerintah menegaskan bahwa pengaliran data lintas negara tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas Indonesia, dengan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan hukum nasional. Data pribadi tidak dianggap sebagai rahasia dagang, melainkan hak fundamental yang harus dilindungi, sehingga pelaku usaha wajib memastikan keamanan dan transparansi dalam proses data sharing. Dengan demikian, UU PDP menjamin keamanan, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu, sekaligus mendukung perkembangan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan.

Strategi penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Laporan Tahunan KPPU dan berbagai peraturan internal, serta didukung oleh upaya peningkatan kewenangan, kapasitas kelembagaan, dan harmonisasi regulasi. KPPU mendorong pemberian kewenangan yang lebih luas, seperti kewenangan menyita, menggeledah, dan memaksa terlapor, agar tidak bergantung pada aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, KPPU memperkuat kelembagaan melalui penataan organisasi, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan sistem pengelolaan data ekonomi dan perdagangan (KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) RI, 2021).

KPPU juga mengusulkan penerbitan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Persaingan Usaha (Stranas-PU) untuk mensinergikan kebijakan pemerintah dan memastikan prinsip persaingan usaha menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan di semua tingkatan. Strategi lainnya adalah harmonisasi dan penataan regulasi pusat dan daerah untuk mengurangi hambatan berusaha, serta memberikan kesempatan lebih besar kepada pelaku usaha daerah, terutama UMKM, dalam sektor real estate dan jasa konstruksi. KPPU aktif dalam kolaborasi dengan akademisi, peneliti, dan instansi terkait untuk memperkuat dasar hukum dan kebijakan pengawasan, serta mendorong budaya kepatuhan persaingan usaha di kalangan pelaku usaha (KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) RI, 2017).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum dagang di Indonesia memiliki peran instrumental dalam mengatur ekonomi digital dan mengatasi tantangan dominasi data untuk mewujudkan persaingan sehat. Hukum dagang juga berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur aset tidak berwujud, menekankan bahwa pemanfaatan data harus didasarkan pada kesepakatan yang sah, transparan, dan tidak boleh menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominance*). Kerangka regulasi telah tersedia melalui UU ITE, UU Persaingan Usaha, dan UU PDP untuk mengatasi dominasi data dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Kehadiran UU PDP secara signifikan telah memperkuat posisi tawar individu atas data, membatasi hak absolut platform digital. Namun, penegakan hukum dan pengawasan KPPU masih menghadapi tantangan berupa kurangnya regulasi spesifik untuk pasar digital yang dinamis, keterbatasan data akurat, dan kesulitan pembuktian. Untuk mencapai ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan, kolaborasi erat antara pemerintah, KPPU, dan pelaku usaha, serta adopsi pendekatan proaktif seperti model Uni Eropa (DMA dan GDPR), sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, K. (2025). Fungsi Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Persaingan Usaha Yang Sehat. *Jurnal Lex Renaissance*, 9(January), 478–505.

- Digital Markets Act(DMA), Pub. L. No. REGULATION (EU) 2022/1925, L 265/1 (2022).
- Dwi Indriyani, A., Fahrezi Ihsan, B., Ardian L.W, K., Naury Marsetina, L., Aulia Apriliani, N., & Ayu Hasmianti, R. (2025). ANALISIS PERKEMBANGAN REGULASI E-COMMERCE DALAM HUKUM DAGANG DI INDONESIA: PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANTANGAN REGULASI. *Jurnal Darma Agung*, 33(1), 60–65.
- KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) RI. (2017). LAPORAN KINERJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA.
- KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) RI. (2021). LAPORAN TAHUNAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA.
- KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) RI. (2023). Laporan Tahunan 2023 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI. (2007). Reformasi Regulasi Persaingan Usaha.
- Pamungkas, & Meiga, A. (2018). Analisis Bab I hingga Bab V buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam konteks perkembangan hukum ekonomi yang melibatkan peran pemerintah dalam bidang perdagangan. In Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum - UNPAR.
- Ramadhan Halidi, A. (2023). Praktek Monopoli Pelaku Usaha Di Era Digital Pada Produk Internet (Studi Kasus Perusahaan Google Di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2242–2257.
- Safitri, D. (2024). Perlindungan Data di Era Big Data: Tantangan dan Solusi Keamanan. *TTIS TEKNOKRAT*. <https://csirt.teknokrat.ac.id/perlindungan-data-di-era-big-data-tantangan-dan-solusi-keamanan/>
- Saleh, M., Arifin Dilaga, Z., & Febryan Fitrihadi, K. (2019). Kebijakan Pemerintah Mengenai Standardisasi Produk Makanan Dan Minuman Dalam Mendorong Persaingan Usaha Yang Sehat Government Policy for Standardization Of Food And Beverage Product To Enhance Fair Business Competition. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 156–172.
- Sengge, A., Sudiman, & Umar, W. (2024). PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM E-COMMERCE OLEH KPPU DALAM MENGATASI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SUPERVISION AND ENFORCEMENT OF E-COMMERCE LAW BY ICC IN OVERCOMING UNFAIR BUSINESS COMPETITION. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1–12.
- Setyawati, R., Koos, S., & A.F. Jatmiko, Z. (2024). Data Driven Dominance in Digital Markets: Assesing Indonesian Competition Law in the Digital Age. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12, 264–284. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art10>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.
- Tanzil, D., & Pustaka Halomoan, K. (2022). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM ANALISIS PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA. 1–18.
- Trinanda Faisal, M., & Iqbal Fasa, M. (2025). TRANSFORMASI DIGITAL : PERAN E-COMMERCE DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(4), 1–12.
- V Tulung, S., & Yusuf, H. (2024). ANALISIS REGULASI HUKUM DAGANG ATAS PERSAINGAN USAHA DALAM E-COMMERCE DI ERA DIGITAL. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1, 1265–1278.
- Vitany Purba, Y., Nur Widhiyanti, H., & Zairul Alam, M. (2022). ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN BIG DATA SEBAGAI PARAMETER PENILAIAN TERHADAP TRANSAKSI MERGER PADA PASAR DIGITAL DI INDONESIA. *Brawijaya Law Student Journal*.